TESIS

ESENSI PENDAFTARAN AKTA WASIAT KE BALAI HARTA PENINGGALAN OLEH NOTARIS

THE ESSENCE OF WILL REGISTRATION TO THE PROPERTY AND HERITAGE AGENCY BY NOTARY

Oleh

RIZO FIANDY
B022212019

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

ESENSI PENDAFTARAN AKTA WASIAT KE BALAI HARTA PENINGGALAN OLEH NOTARIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

RIZO FIANDY
B022212019

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TESIS

ESENSI PENDAFTARAN AKTA WASIAT KE BALAI HARTA PENINGGALAN OLEH NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

Rizo Fiandy

B022212019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 12 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Sri Susyanti Nur. S.H.. M.H.	**Dr. Muhammad Aswan SH.,M.Kn.**
Nip. 19641231 199002 2 001	**NIP. 19790609 200912 1 001**
Ketua Program Studi,	Dekan Fakultas Hukum,
Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.**
Nip. 19670205 199403 1 001	**Nip. 19731231 199903 1 003**

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ESENSI PENDAFTARAN AKTA WASIAT KE BALAI HARTA PENINGGALAN OLEH NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh :

RIZO FIANDY

B022212019

Untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 02-Agustus-2023

Menyetujui :

Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Sri Susyanti Nur SH.,M.Hum	**Dr. Muhammad Aswan SH.,M.Kn.**
NIP. 196411231990022001	NIP. 19790609 200912 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rizo Fiandy
NIM : B012212019
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ESENSI PENDAFTARAN AKTA WASIAT KE BALAI HARTA PENINGGALAN OLEH NOTARIS** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Februari 2024
Yang Membuat pernyataan,

Rizo Fiandy
B022212019

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan karunianya lah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Serta tak lupa pula kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian tesis ini senantiasa diberi berkah serta manfaat dari sang cipta.

Dalam proses penyelesaian tesis ini tidak lepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberi bantuan dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Teruntuk kepada keluarga besar terutama orang tua **(Alm) Johan Mangitung** dan **Yenni Lianto** yang senatiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materi, terima kasih atas doa dan pengorbanan dari kedua orang tua penulis, dan saudara **Rizaldi Johan Mangitung**, **Riswan Johan Mangitung** dan seluruh kerabat lain, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

Serta dengan penuh suka cita penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta jajarannya.
3. **Dr. Sri Susyanti Nur S.H., M.H.** dan **Dr. Muhammad Aswan S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu memberikan kritik dan saran terhadap penulis selama proses bimbingan tesis.
4. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**, **Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Piters Djajakustio, S.H., S.Pn.** selaku Penguji I, Penguji II dan Penguji III yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama proses ujian.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Keperdataan dan Prodi Kenotariatan, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dalam pengurusan berkas.
7. **Utary Sukmawati Syarief S.E., Ak.** selaku pelaksana tugas kepala Balai Harta Peninggalan Makassar beserta seluruh jajarannya terkhusus pada **Dr. Efraim Tana S.E., S.H., M.H.** dan **Hardianti S.H.**

sebagai narasumber/responden yang telah memberi waktu, informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.

8. **Andi Fachruddin S.H., M.H.** selaku JFT Perencana Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Makassar beserta jajarannya yang telah memberi waktu dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
9. **Dr. Ria Trisnomurti S.H., M.H.** selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sulawesi Selatan dan Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
10. **Cita Marlika Parawansa S.H.** selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Makassar dan Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
11. **Brillian Thioris S.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
12. **Betsy Sirua S.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
13. **Lieke Tunggal S.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
14. **Hj. Farida Said S.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.

15. **Andarias Somba Tonapa S.H., M.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
16. **Kasmaningsih Kasim S.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
17. **Syahrir Madeali S.H.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
18. **Lely Siombo S.H., M.Kn.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
19. **Robin D. Zakharia S.H., M.Kn.** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
20. **Dr. Mustahar S.H., M.Kn** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
21. **Octorio Ramiz S.H., M.Kn** selaku Notaris Makassar Sebagai narasumber/responden.
22. Teman-teman Diksar 18 BSDK Budi, Farras, Nade, Karmila, Atika, Sasa, Dahe, Ila, Muti, Eca, Fitri, dan Indri yang senantiasa memberi dukungan serta saran selama proses pengerjaan tesis.
23. Kakanda senior dan teman-teman BSDK Kak Yunet, Kak Yudi, Kak Ahwal, Kak Tami, Kak Jin, Kak Shela, Kak Fifi, Kak Afif, Kak Rico, Kak Aj, Kak Ulul, Kak Indra, Kak Iqbal, Kak Dede, Kak Mita, Kak Dijah, Kak Edi, Kak Rial, Kak Ocang, Kak Eno, Kak Ciko, Kak Munira, Dayat, Fitrah, Gazy, Elis, Dian, Dinda, Rifka, Cia, Allek, Aqil, Juan,

Alika, Melfin, Alifa, Arlin, Pullu, Abol, Ikki, Caca, Dibol, Syakila, Upi, Rara, Agra, Alvin, Joko, Anne, NT, Alvina, Andini, Elma, Ainin, Amirah, Vera, Resinta, Keren, dan Seluruh teman-teman dan kakanda lainnya.

24. Sahabat Elmo Smansa Ibo, Jufri, Rahmat, Feby, Ammank, Frengky, Ica, Kiki, Tika, Kiki, Fika, Uni, Syuhada, dan teman-teman lain yang turut memberi dukungan dan doa.
25. Teman seperjuangan Kenotariatan Terkhusus Kelas A 2021-2, Michael, Rifki, Ali, Alif, Azwar, Muhajir, Iqbal, Aldo, Afif, Randa, Caesar, Sabe, Difa, Fidya, Jihan, Mada, Medina, Shinta, Nita, Yunitria, Sumar, Inna, Kak Rahmi, Kak Rike dan teman-teman lainnya.
26. Teman-teman Pledoi 2017.
27. Keluarga Besar HMMK.

Makassar, 09 Februari 2024
Rizo Fiandy

ABSTRAK

RIZO FIANDY (B022212019). *Esensi Pendaftaran Akta Wasiat ke Balai Harta Peninggalan oleh Notaris*. Dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yang di mana dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan juga kepustakaan yang berkaitan dengan esensi pendaftaran akta wasiat ke Balai Harta Peninggalan oleh notaris.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui esensi dalam pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan yang dilakukan oleh notaris dan implikasi bagi notaris yang tidak patuh terhadap ketentuan pendaftaran akta wasiat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendaftaran wasiat terdapat dua sistem yaitu pelaporan wasiat di AHU *online* saat pewaris masih hidup dan pendaftaran wasiat di BHP saat pewaris telah meninggal (wasiat telah terbuka) khusus untuk wasiat olografis tertutup/rahasia, namun dalam praktiknya pendaftaran wasiat di BHP masih mengalami banyak kendala salah satunya yaitu mengenai penerapan aturan dan sistem. Terkait dengan kepatuhan notaris dalam pendaftaran wasiat di Kota Makassar dapat dikategorikan dalam kepatuhan *compliance* dan Kepatuhan *Internalization*. Sebagian besar notaris dapat dikategorikan dalam kepatuhan *compliance* karena dalam hal pendaftaran wasiat terus dilakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan juga terdapat sanksi dalam penerapan aturannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan sanksi denda.

Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan, Notaris, Pendaftaran, Wasiat.

ABSTRACT

RIZO FIANDY (B022212019). *The Essence of Will Registration to the Property and Heritage Agency by Notary*. Supervised by Sri Susyanti Nur and Muhammad Aswan.

This study was conducted using the type of empirical legal research, which was carried out using field research and also literature relating to the essence of will registration to the Property and Heritage Agency by notary.

The purpose of this study is to find out the essence of will registration at the Property and Heritage Agency which is carried out by a notary and the implications for notary who do not comply with the provisions for will registration.

The results of this study indicate that in the will registration there are two systems, namely the will reporting in Online General Legal Administration System (AHU) when the testator is still alive and will registration in Property and Heritage Agency when the testator has died (the will has been opened) specifically for closed/secret holographic will, but in practice the will registration in Property and Heritage Agency is still has many obstacles, one of these obstacles is the application of rules and systems. Related to the obedience of notary in the will registration in Makassar, they can be categorized into Compliance and Internalization, most of them can be categorized in compliance as in terms of will registration it continues to be supervised by the Notary Supervisory Board and there are also penalty in the application of the rules, these penalty can be in the form of warnings and/or fines.

Keywords: *Property and Heritage Agency, Notary, Registration, Will*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Tinjauan Tentang Notaris 14

1. Aliran Notaris 16

2. Praktik Notaris di Indonesia 18

B. Akta Wasiat.....21
1. Akta Autentik dan Di bawah Tangan.....21
2. Hukum Pewarisan.....25
C. Balai Harta Peninggalan.....35
D. Landasan Teori.....40
1. Teori Kepatuhan.....40
2. Teori Perlindungan Hukum.....46
3. Teori Kepastian Hukum.....48
E. Kerangka Pikir.....51
F. Definisi Operasional.....52
BAB III METODE PENELITIAN.....54
A. Tipe Penelitian.....54
B. Lokasi Penelitian.....54
C. Populasi dan Sampel.....55
D. Pendekatan Masalah.....55
E. Jenis dan Sumber Data.....56
F. Teknik Pengumpulan Data.....57
G. Teknik Analisis Data.....57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....59
A. Esensi dari Pendaftatan Akta Wasiat ke Balai Harta Peninggalan yang Dilakukan oleh Notaris.....59
B. Implikasi bagi Notaris yang Tidak Patuh Terhadap Ketentuan Pendaftaran Akta Wasiat.....102

BAB V PENUTUP 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA.....121

LAMPIRAN.....126

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Nomor Gambar

Gambar 1 ……. 86

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pewarisan merupakan suatu tindakan pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Dalam pewarisan dikenal suatu istilah wasiat yang merupakan kehendak terakhir dari seorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Wasiat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta di bawah tangan dan akta autentik. Surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut harus dilaporkan dalam Pusat Daftar Wasiat dan juga didaftarkan pada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan penerapan peraturan seperti terdapat banyak akta wasiat yang tidak didaftarkan pada BHP.

Manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki ambisi dan motivasi untuk kesejahteraan dalam kehidupan mereka, setiap orang memiliki ukuran taraf kesejahteraan mereka sendiri, namun terdapat beberapa

indikator dalam mengukur nilai kesejahteraan manusia, salah satunya yaitu mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Harta merupakan suatu harta benda yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan juga termasuk hak lainnya yang mana dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh seseorang. Sebagian besar orang meyakini bahwa kepemilikan harta kekayaan merupakan suatu hal yang amat penting dalam menopang kehidupan sehari-hari. Tanpa memiliki harta kekayaan yang cukup, seseorang akan mengalami kesulitan dalam membiayai kehidupannya sehari-hari, sehingga kepemilikan harta kekayaan amatlah penting untuk meningkatkan derajat taraf kehidupan seseorang, menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, kemudian akan diwariskan kepada keturunannya apabila seseorang telah meninggal dunia.

Harta kekayaan apabila seseorang telah meninggal akan beralih kepada ahli waris yang berhak. Pewarisan dapat dibagi menjadi 2 yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan wasiat (*testamenter*). Dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, ahli waris yang berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewaris ialah keluarga, baik yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Proses pewarisan yaitu cara bagaimana seorang pewaris berbuat untuk

meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ia tinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau bagaimana cara terlaksananya pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris itu meninggal dunia.[1]

Hal ini menjadi sangat penting karena seseorang yang telah memiliki keluarga pada dasarnya mempunyai keterikatan batin terhadap keluarganya sehingga merasa memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kehidupan dan kesejahteraan terhadap anak, istri/suami, dan keluarga lainnya yang telah ia tinggalkan ketika telah meninggal dunia. Namun dalam hal ketika seseorang akan meninggal dunia, memiliki keinginan ataupun hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan semasa hidupnya sehingga dalam hal ini mengharapkan agar ahli warisnya dapat menjalankan keinginannya tersebut di kemudian hari ketika ia telah meninggal, pesan dan keinginan tersebut biasa disampaikan di dalam surat wasiat.

Seseorang ketika telah meninggal dunia terkadang meninggalkan suatu wasiat, yang berisi mengenai kehendak-kehendak terakhirnya ketika ia telah meninggal dunia untuk dilaksanakan oleh ahli warisnya. Kehendak tersebut biasa dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan, di mana

[1] Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

dalam bentuk tulisan dapat berupa surat wasiat. Surat wasiat biasanya berisi mengenai pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, harta tersebut merupakan harta asal masing-masing pewaris yang mana dimiliki oleh masing-masing suami atau istri. Harta ini pada pokoknya merupakan harta yang di bawanya sebelum perkawinan, yang berupa hadiah perkawinan, hibah, wasiat, dan warisan. Termasuk hasil-hasil yang diperoleh dari harta tersebut selama dalam perkawinan. Barang yang diperoleh dengan cara tukar menukar dengan harta asal yang dipandang sebagai harta masing-masing.[2] Surat wasiat berdasarkan ketentuan dengan Pasal 913 *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya disebut BW) terdiri atas tiga bentuk yaitu surat wasiat olografis, wasiat umum dan wasiat rahasia, sementara itu untuk pembuatan surat wasiat dapat dilakukan dalam bentuk akta bawah tangan ataupun akta autentik, pembuatan surat wasiat dalam bentuk akta autentik hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang salah satunya yaitu notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

[2] R. Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 54.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan pada Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris di mata masyarakat merupakan pihak ketiga yang dipercaya dalam pembuatan akta, yang di mana setiap produk (akta) yang dibuatnya merupakan suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang di hadapan pegawai-pegawai umum yang merupakan suatu pembuktian tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat pembuat akta, notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk melakukan pembuatan akta yang merupakan suatu dokumen yang harus disimpan dan dijaga keamanannya oleh notaris demi kepentingan para pihak. Notaris

diwajibkan untuk mengarsipkan segala bentuk akta yang telah dibuat dan kemudian dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris setiap bulannya, pengarsipan tersebut merupakan suatu protokol notaris yang akan terus dijaga dan dapat diwariskan kepada notaris lain dalam bentuk protokol notaris.

Pengarsipan akta tersebut dimuat dalam buku daftar akta atau biasa disebut juga dengan repertorium notaris. Dalam setiap bulannya notaris diwajibkan untuk menyerahkan repertorium kepada Majelis Pengawas Notaris yang mana telah diatur mengenai batas penyerahannya dalam UUJN dalam Pasal 61 Ayat (1) yang mengatur bahwa:

> Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Notaris.

Dalam praktik kerja notaris terdapat beberapa jenis buku daftar yang merupakan protokol notaris dan harus dilaporkan oleh notaris setiap bulannya, yaitu buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan, buku daftar nama penghadap atau *klepper*, buku daftar protes, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus disimpan oleh notaris. Buku-buku daftar tersebut harus dilakukan pelaporan untuk setiap

bulannya. Ada atau tidaknya akta yang dibuat tetap harus dilaporkan, dan bila pada bulan tersebut tidak ada akta yang dibuat, maka tetap harus dilaporkan dalam buku repertorium dengan tulisan “Nihil”.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pelaporan buku daftar akta wasiat yang berdasarkan pada UUJN Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf I, Huruf J, dan Huruf K mengatur bahwa:

> Pasal 16 Ayat (1) Huruf I:
>
> Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
>
> Pasal 16 Ayat (1) Huruf J:
>
> Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
>
> Pasal 16 Ayat (1) Huruf K:
>
> Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Pelaporan akta harta wasiat oleh notaris dapat dilakukan secara *online* melalui Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut AHU) *online* di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga secara *offline* di Balai Harta Peninggalan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disingkat BHP) merupakan suatu lembaga yang berada dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM

yang di mana memiliki tugas berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan pada Pasal 2 yaitu untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka untuk menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di dalam bidang harta peninggalan. Salah satu kewenangan dari BHP tersebut tertuang pada Pasal 3 Ayat (2) dalam aturan tersebut mengatur tugas dari BHP yaitu untuk melakukan pendaftaran wasiat terdaftar terutama wasiat tertutup atau wasiat rahasia.

Ketentuan pendaftaran wasiat terutama wasiat tertutup atau rahasia oleh notaris ke BHP diatur dalam BW Pasal 937 dan 942 yang mengatur:

> Pasal 942 BW:
>
> Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.
>
> Pasal 937 BW
>
> Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

Namun dalam praktiknya tidak sedikit notaris yang lalai dalam menjalankan tugas yang berupa tidak melakukan penyerahan buku daftar

akta atau repertorium harta warisan sesuai dengan waktu yang ditentukan kepada BHP. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang tentunya berdampak atau dapat berpotensi untuk merugikan kepentingan para pihak terkait kekuatan pembuktian akta dan risalah pembagian harta warisan sesuai dengan akta wasiat yang dibuat oleh ahli waris yang mereka buat di hadapan notaris yang melakukan kelalaian dalam hal pendaftaran buku daftar wasiat tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh Efraim Tana yang merupakan staff di BHP Makassar dalam wawancara menyampaikan notaris memiliki kewajiban untuk mengirimkan laporan tentang ada atau tidaknya wasiat setiap tanggal 5 bulan berjalan. Maka kewajiban notaris yaitu melaporkan ada atau tidaknya wasiat. Aturan ini diatur dalam UUJN, namun dalam perkembangannya muncul sebuah wadah untuk mendaftarkan wasiat yang disebut AHU *online*. Dengan adanya AHU *online* maka notaris melaporkan wasiat ke AHU *online*, Dalam hal ini hanya beberapa notaris yang mengirimkan wasiat, dan ada pula notaris yang mengatakan hanya melapor di pusat wasiat dan tidak ada kewajiban lagi untuk melapor ke BHP. [3]

Berdasarkan pada hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Esensi Pendaftaran Akta Wasiat ke Balai Harta

[3] Wawancara dengan Staff Balai Harta Peninggalan Efraim Tana di Makassar pada Tanggal 18 Oktober 2022 pukul 10.43 WITA.

Peninggalan oleh Notaris", dalam suatu kajian secara empiris dalam mengetahui bagaimana esensi pendaftaran wasiat ke BHP, serta kepatuhan notaris dalam pelaporan repertorium harta waris di BHP demi menjamin kepastian hukum bagi pewaris dalam penyampaian kehendaknya terkait pembagian harta kekayaan terhadap ahli waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dalam usulan penelitian tesis ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana esensi pendaftaran Akta Wasiat di Balai Harta Peninggalan yang dilakukan oleh notaris?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi notaris yang tidak patuh terhadap ketentuan pendaftaran akta wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis esensi pendaftaran Akta Wasiat ke Balai Harta Peninggalan yang dilakukan oleh notaris.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi bagi notaris yang tidak patuh terhadap ketentuan pendaftaran akta wasiat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan, terutama menyangkut tentang permasalahan pelaporan repertorium harta warisan ke balai harta peninggalan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait penyelesaian masalah mengenai pelaporan repertorium harta warisan ke balai harta peninggalan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan terdapat beberapa tesis yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya.

1. Mudzakiah Al Mulia, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021, “Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris”.

   Rumusan Masalah:

   a. Bagaimana tanggung jawab seorang notaris jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat?
   b. Apa kedudukan hukum jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris?

   Dalam tesis tersebut terdapat perbedaan terhadap objek penelitian penulis yang di mana dalam tesis tersebut berfokus pada Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat sementara penelitian penulis berfokus kepada notaris yang tidak melakukan pelaporan buku repertorium harta warisan kepada Balai Harta Peninggalan.

2. Ilham, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2020, “Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Pada Daftar Pusat”.

   Rumusan Masalah:

   a. Apakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada pusat daftar wasiat?

b. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasit yang tidak dilaporkan terhadap pusat daftar wasiat?

Dalam tesis tersebut juga terdapat perbedaan terhadap objek dalam penelitian penulis di mana dalam tesis ini juga berfokus kepada pelaporan akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat, sementara rancangan tesis penulis berfokus pada pelaporan buku repertorium akta warisan kepada Balai Harta Peninggalan.

3. Fanny Levia, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2016, “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online”.

   Rumusan Masalah:

   a. Akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan secara online di Kementerian Hukum dan HAM RI?
   b. Tanggunggugat notaris yang tidak mendaftarkan wasiat secara *online* pada Kementerian Hukum dan HAM RI?

      Dalam tesis tersebut terdapat perbedaannya terhadap rancangan tesis penulis yaitu menyangkut tentang pelaksanaan pendaftaran wasiat secara *online*, sementara dalam tesis penulis menyangkut tentang pelaporan repertorium harta warisan kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

Sebagai negara hukum yang bersumber pada Pancasila serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melakukan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan sebesar- besarnya demi tujuan proteksi hukum, kedisiplinan serta kesejahteraan rakyat. Guna mendukung keberhasilan penegakan hukum itu, diperlukan perlengkapan data autentik mengenai kondisi, peristiwa, ataupun perbuatan hukum yang dilaksanakan lewat jabatan tertentu, ialah oleh notaris selaku pejabat umum.[4]

Berdasarkan UUJN Perubahan, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta dan memiliki wewenang tambahan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan pada Pasal 15 mengatur bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana dalam hal

[4] Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Adil Jurnal Hukum, Volume. 2 Nomor. 3 , Fakultas Hukum Universitas Yarsi, hlm. 323.

ini termasuk mengenai semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta dan sepanjang pembuatan akta, yang tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengutip dalam ketentuan BW pada Pasal 4 mengatur:

> Dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropa di seluruh Indonesia ada register-register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian dan kematian.
>
> Pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register register tersebut, dinamakan pegawai-pegawai catatan sipil.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka dalam hal kewenangan notaris diberikan pembatasan yang dijelaskan dengan tegas oleh Tan Thong Kie mengatakan: “Seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang kesemuanya wewenang kepolisian; dia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal, atau *akte van bekenndheid*)

yang kesemuanya adalah wewenang pegawai Kantor Catatan Sipil. Walaupun akta kenal biasanya dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil".[5]

1. Aliran Notaris

Pada umumnya dalam praktik kenotariatan terdapat dua aliran yang dianut yaitu aliran *Common Law* dan aliran *Civil law*, ada dua aliran tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada fungsinya masing-masing.

a. Notaris *Civil Law*

Negara dalam sistem *civil law* merupakan negara dalam sistem hukum sipil, undang-undang ditetapkan oleh negara dan berasal dari pendapat para pakar hukum. Dalam sistem ini, hakim hanya bertugas menerapkan hukum, bukan menetapkannya. Dalam sistem hukum sipil, hakim hanya bertugas menerapkan hukum, bukan menetapkannya. Undang-undang dibuat oleh negara dan berasal dari pendapat para pakar hukum.

Notaris hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang dalam sistem hukum sipil, sama seperti hakim. Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai "pelayan" masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara, notaris dapat dianggap sebagai pejabat negara. Notaris berfungsi sebagai perwakilan pemerintah karena mereka berstatus sebagai pejabat negara.

[5] Imelda Martinelli, Malvin Jati Kuncara Alam dan Samantha Elizabeth Fitzgerald, 2022, *Mengenal Profesi Notaris Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Serina IV Untar, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, hlm. 1256.

Pemerintah memberikan notaris wewenang untuk mencatat, menetapkan, dan menyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan validitas dokumen perjanjian atau kerjasama.[6]

b. Notaris *Common Law*

Sistem *Common Law* berbeda dari sistem *civil law* karena dalam sistem *civil law* hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum tetapi juga memiliki wewenang untuk menetapkan dan memutus peraturan hukum berdasarkan keputusan hakim sebelumnya. Sistem ini mengutamakan keputusan hakim daripada hukum. Hukum di sini hanya merupakan suatu pedoman untuk menjadi solusi dalam pencegahan masalah-masalah di pengadilan. Hukum dalam hal ini bukan merupakan suatu aturan untuk mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya.

Dalam sistem ini notaris bukanlah pejabat negara; mereka tidak diangkat oleh negara, tetapi mereka adalah notaris partikelir yang bekerja tanpa ikatan dengan pemerintah. Posisi notaris dalam sistem *Common Law* berbeda dengan posisi notaris dalam sistem sipil. Mereka hanya berfungsi sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian; pembuatan perjanjian tidak dilakukan oleh menteri, tetapi

[6] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Bogor: Raih Asa Sukses, hlm. 24.

dilakukan di bawah bimbingan seorang advokat atau seorang ahli hukum. Tentu saja, di negara-negara dengan kecenderungan ini, notaris tidak terlalu diharapkan untuk menguasai ilmu hukum secara menyeluruh. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris tidak dapat diterima sebagai bukti di persidangan karena tidak dibuat di hadapan notaris, hanya dengan pengesahan notaris.[7]

2. Praktik Notaris di Indonesia

Disebabkan fakta bahwa corak sistem hukum sipil Indonesia pada dasarnya berasal dari hukum Eropa Kontinental atau *continental*, notaris di Indonesia disebut "notaris latin". Ini disebabkan fakta bahwa cikal bakal sistem hukum sipil Indonesia adalah *Corpus Juris Civilis*, yang merupakan kodifikasi hukum yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Yustianus, dan istilah latin sama dengan istilah Romawi Kuno. Corak ini berasal dari Belanda. Saat Belanda menjajah Indonesia, mereka menerapkan politik hukum berbasis konkordansi untuk menyesuaikan hukum mereka dengan Hindia Belanda, yang saat itu disebut Indonesia. Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan Belanda tersebut tetap berlaku setelah Indonesia merdeka. Aturan tersebut menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum

[7] *Ibid*, hlm. 26.

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Peraturan *Op Het Notarisambt in Nederlands Indie*, atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, masih berlaku dan membuat segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia mengikuti hukum *civil law* Belanda.[8]

Berdasarkan pada penggalan sejarah di atas dapat dilihat bahwa Selama lebih dari tiga abad, Belanda telah menjajah Indonesia dan mewariskan banyak sistem hukumnya kepada Indonesia. Sebagai hasilnya, praktik notaris di Indonesia berfungsi sebagai pejabat umum negara yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat umum.[9]

Notaris berfungsi sebagai perwakilan masyarakat di negeri ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa mereka adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik akan dokumen legal yang sah. Meskipun notaris berstatus sebagai pelayan masyarakat, mereka tidak menggunakan pakaian yang sederhana, akan tetapi mereka berpenampilan seperti *dandy* dan *parlente* yang menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka.[10]

[8] Mochammad Tanzil Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, 2018, *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti di Sidoarjo),* Res Judicata, Volume 1, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 19 – 20.
[9] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Op.Cit*, hlm. 27.
[10] *Ibid*, hlm. 28.

Dalam menjalankan tugas kesehari-harianya notaris merupakan suatu pihak yang bertindak pasif. Dalam hal ini pasif dapat diartikan bahwa notaris memberikan layanan setelah masyarakat datang kepadanya. Jika diberikan suatu pengibaratan dapat diartikan seperti dalam permainan sepak bola, notaris adalah Penjaga gawang bukan gelandang yang berlari, mengejar, dan mencari bola; mereka hanya menunggu bola. Karena mereka dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, notaris juga tidak terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Karena notaris berfungsi sebagai penengah bagi kliennya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan, notaris tidak dapat membela salah satu kliennya.[11]

Saat ini dalam perkembangan praktik kenotariatan di Indonesia yang awal mulanya dimulai pada tanggal 27 Agustus 1620 yang merupakan awal masuknya notaris ke Indonesia dengan pengangkatan notaris pertama Melchior Kelchem yang merupakan sekretaris *College Van Schepenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notarius Publicus*, terdapat berbagai perkembangan dalam praktik jabatan notaris yang di mana dalam hal ini perubahan undang-undang yang dimulai pada peraturan jabatan notaris yang berdasarkan pada *Ordonantie Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860, yang kemudian diundangkan menjadi peraturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan selanjutnya ditegaskan

[11] *Ibid*.

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan menetapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, serta untuk menyesuaikannya dengan undang-undang lain.[12] Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi produk perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang jabatan notaris yang berlaku sampai saat ini.

B. Akta Wasiat

1. Akta Autentik dan Di bawah Tangan

Dalam hukum pembuktian, surat adalah bukti tertulis. Surat adalah segala sesuatu yang dilengkapi dengan tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan suatu buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai sarana untuk membuktikan sesuatu. Ada dua jenis surat sebagai alat bukti tertulis: surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Namun,

[12] Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Kencana, hlm. 10 – 11.

akta dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Pembuatan akta autentik adalah tugas utama dan wewenang notaris.[13]

Menurut A. Pitlo, akta adalah surat yang ditandatangani yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti dan digunakan oleh orang yang memerlukannya. Menurut Sudikno Martokusumo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat dengan sengaja untuk digunakan sebagai pembuktian. Subekti menyatakan bahwa, "kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata acte yang dalam bahasa Prancis berarti perbuatan", menyatakan bahwa akta berbeda dengan surat.[14]

Sementara secara teoritis, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh notaris. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa surat itu secara resmi dibuat untuk memverifikasi jika ada sengketa di masa mendatang, karena surat yang tidak dengan sengaja dibuat sebagai alat bukti seperti surat korespondensi. Karena tidak dibuat di bawah tangan, dikatakan dengan resmi.[15]

---

[13] Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17.
[14] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 99.
[15] Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 19.

Menurut ketentuan Pasal 1874 BW, akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan yang seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Oleh karena itu, akta di bawah tangan didefinisikan sebagai akta yang dibuat secara sengaja oleh pihak-pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta yang dapat digunakan oleh pihak.[16]

Pasal 1868 BW mengatur legalitas akta notaris dan Pasal 1868 BW hanya menjelaskan arti kata "autentik", tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya, atau kapan pejabat umum itu berwenang. Secara tidak langsung, pasal ini menunjukkan bahwa perlu ada undang-undang yang mengatur peran pejabat umum serta bentuk aktanya. Satu-satunya undang-undang organik yang mengatur notaris sebagai pejabat umum dan bentuk akta notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Menurut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang dimaksud dalam undang-undang.[17]

Membahas mengenai keautentikan Edmond Makarim dalam bukunya menerangkan terdapat perbedaan yang dianut oleh para ahli teknologi

[16] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 103.
[17] I Ketut Tjukup et.al, 2016, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Acta Comitas Volume.2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 182.

mengenai pandangan yang lebih autentik yaitu sebanding dengan informasi dalam kotak hitam pesawat, karena informasi ini berasal dari suatu sistem yang stabil dan dapat dilacak secara historis. Secara teknis, hal ini dapat dijelaskan dari berita acara pemasangan hingga ditemukan kembali pada suatu saat setelah kecelakaan. Jika memandang keautentikan hanya dari sudut pandang formalitas, yaitu dengan mempercayakan keautentikan materiil sepenuhnya pada seseorang pejabat umum yang menjalankan tugas di bawah sumpah, pendapat orang teknologi tentunya akan terdengar agak naik. Ini karena tidak ada informasi lain yang dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan dalam membuat akta tersebut benar-benar memenuhi semua formalitas.[18]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 BW, akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna yang memberikan bukti yang lengkap di antara para pihak, termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari pihak itu, tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan dalam akta ini. Bukti ini memiliki kekuatan karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan bagi hakim itu merupakan "bukti wajib" (*Verplicht Beweise*).[19]

[18] Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Elektronic Notary*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 28.
[19] I Ketut Tjukup et.al, *Op.Cit*.

2. Hukum Pewarisan

a. Hukum Waris

Hukum waris mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seseorang ditransfer kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum harta benda atau kekayaan yang dapat diwariskan. Namun, ada pengecualian yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli warisnya, seperti hak seorang bapak untuk menolak sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya. Hak-hak ini memerlukan studi hukum keluarga.[20]

Terdapat berbagai pandangan mengenai hukum waris dari para ahli. Menurut Pitlo Hukum waris adalah aturan yang mengatur pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan konsekuensi dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dengan pihak ketiga. Menurut Klaassen-Eggens, hukum waris mengatur perpindahan harta kekayaan dan hubungan hukum setelah kematian seseorang. Selanjutnya berdasarkan pandangan M.J.A. Van Mourik, hukum waris mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan

[20] Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 3.

pergantian status harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk semua aktiva dan pasiva mereka.[21]

Terdapat beberapa unsur dari pewarisan yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa hukum dapat disebut sebagai peristiwa pewarisan, unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Pewaris adalah subjek hukum yang telah berhenti sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum karena kematian akan tetapi memiliki kekayaan atau harta benda. Ini berarti bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan atau harta benda. Agar tercipta ketertiban hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik maka kedudukan pewaris ini wajib digantikan oleh ahli waris.[22]
2) Harta warisan berdasarkan pada hukum waris perdata tidak mengenal asal harta untuk mengatur harta warisan; itu adalah semua harta benda bersama dengan hak dan kewajiban pewaris, berdasarkan pada hal itu maka harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.[23]
3) Ahli waris adalah orang yang mengambil alih semua hak dan kewajiban pewaris dan mengisi ruang yang tersisa setelah

[21] Padma D. Liman, 2016, *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 1.
[22] *Ibid*, hlm. 2.
[23] F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 7.

pewaris meninggal. Ahli waris dapat menerima warisan sebagian atau sepenuhnya, atau mereka dapat menolaknya.[24]

Penerapan hukum waris di Indonesia dalam hal pengusahaan untuk dilakukan oleh unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu hal yang sampai saat ini masih sulit untuk diwujudkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang seperti pada hal yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa "bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat "netral". Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan) dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara)".[25]

Ini menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dengan penerapan konsepsi hukum sebagai alat untuk pembaruan masyarakat. Pembaruan masyarakat melalui hukum berarti pembaruan hukum, terutama melalui perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang adalah sistem peraturan hukum utama. Sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang netral, hukum waris mungkin sulit untuk diunifikasi melalui perundang-undangan atau kodifikasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi tantangan karena agama, budaya, adat

[24] Padma D. Liman, *Op.Cit,* hlm. 2-3.
[25] Eman Suparman, 2013, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 7.

istiadat sosial, dan sistem kekeluargaan yang ada dan berkembang di Indonesia.[26]

Keadaan masyarakat seperti yang disebutkan di atas, hukum waris saat ini di Indonesia bergantung pada hukum si pewaris, yang berarti hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Dengan demikian, jika pewaris atau yang meninggal dunia adalah penduduk Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan jika pewaris adalah orang Eropa atau orang Cina timur asing, baginya berlaku hukum waris barat.[27]

b. Akta Wasiat

Wasiat adalah surat perintah yang dibuat oleh pewaris untuk mengatur bagaimana harta yang ditinggalkannya akan diatur setelah dia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya.[28] Berdasar pada BW pengertian wasiat hanya menyebutkan mengenai besaran bagian-bagian yang akan diterima oleh pewaris, akan tetapi tidak menyebutkan barang apa yang akan diberikan, sehingga berdasarkan pada pendeknya tersebut dapat dikatakan bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan milik dari ahli waris *testamenter*.

[26] *Ibid*, hlm. 8.
[27] *Ibid*.
[28] Padma D. Liman, *Op.Cit*.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:[29]

1) Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia.
2) Dapat dicabut kembali.
3) Bersifat pribadi.
4) Dilakukan dengan cuma-cuma.
5) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
6) Dibuat dalam bentuk akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta autentik).

Selanjutnya untuk seseorang yang dianggap dapat untuk membuat surat wasiat yaitu dengan memenuhi beberapa syarat yang akan dikemukakan sebagai berikut:[30]

1) Orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 BW).
2) Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun (Pasal 897 BW).
3) Yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 899 BW).

[29] Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitap Undang Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 58.
[30] *Ibid*, hlm. 59.

Menyangkut mengenai surat wasiat terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk surat wasiat yang mana dapat dibagi menjadi dua yaitu bentuk surat wasiat berdasarkan "segi isinya" yang berupa Wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*) dan selanjutnya wasiat yang dapat dilihat dari "segi bentuknya" yang berupa Wasiat Olografis, Wasiat Umum (*openbaar testament*) dan Wasiat Rahasia (*geheim testament*).

Wasiat Pengangkatan Waris berdasarkan pada Pasal 1954 BW mengatur bahwa "Wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan nama siap mewasiatkan kepada seorang atau lebih, memberi harta kekayaan yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya sepertiganya".[31]

Hibah wasiat dijelaskan pada Pasal 957 BW yang mengatur bahwa "Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan nama si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan kepada beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misal segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya".[32]

---

[31] Liliana Tedjosaputro, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang: PT. Pustaka Angkasa, hlm. 93.
[32] *Ibid*, hlm. 95.

Wasiat olografis adalah surat wasiat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Setelah itu, surat wasiat harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris. Penyerahan dapat dilakukan dalam keadaan terbuka atau tertutup.[33]

Wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi untuk meminta orang yang akan meninggalkan harta itu untuk menghadap dan menyatakan keinginan mereka dan meminta akta notaris dibuatkan. Pembuat surat wasiat harus menyatakan sendiri keinginan orang tersebut di hadapan saksi-saksi. Tidak mungkin untuk melakukannya melalui perantara orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan untuk melakukannya.[34]

Surat wasiat rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain yang diminta untuk menulis kehendak terakhirnya, kemudian ditandatangani sendiri, dan diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Selain itu, penutupan dan penyegelan dapat dilakukan di hadapan notaris dan empat saksi. Di hadapan notaris dan saksi-saksi, pembuat wasiat harus membuat keterangan bahwa surat wasiatnya, yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, akan termuat di

[33] Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm. 98.
[34] *Ibid*, hlm. 99.

sampul dan dia menandatanganinya. Selanjutnya, notaris membuktikan pernyataan yang isinya membenarkannya.[35]

Dalam pembuatan testamen atau surat wasiat, perlu diperhatikan bahwa amanat pewaris dalam testamen tidak selalu dapat dipenuhi. Ada banyak alasan mengapa amanat ini tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, penerima testamen tidak berhak mendapatkan keuntungan dari harta peninggalan pewaris atau pembuat testamen yang ditunjukkan kepadanya.[36]

Faktor-faktor penyebab tidak bisa yang dilaksanakan janji atau isi dari testamen yaitu yang bersumber dari pembuatan testamen sendiri yang meliputi:[37]

1) Pembuat testamen dapat mencabut kembali testamen yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan akta notaris atau testamen yang dibuat setelahnya.(Pasal 992 BW).
2) Sebuah surat wasiat memberikan harta kekayaan kepada orang lain, dan hak tersebut kemudian dialihkan oleh pembuat surat wasiat kepada orang lain. (Pasal 996 BW).

[35] *Ibid*.
[36] Anisitus Amanat, 2003, *Membagi Waris Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 195.
[37] *Ibid*, hlm. 83.

3) Testamen yang telah dibuat sebelumnya bertentangan dengan isinya dengan testamen baru.(Pasal 994 BW).[38]
4) Karena faktor-faktor yang terjadi ketika seorang pewaris masih hidup, sebuah testamen yang rusak dapat merusak harta kekayaan yang telah diberikan kepada mereka, sehingga harta tersebut tidak lagi memiliki nilai keuntungan atau hilang.[39]

Penyebab tidak bisa dilaksanakan testamen karena ketentuan undang-undang atau bersumber dari ketentuan undang-undang meliputi:[40]

1) Penerima testamen menolak harta warisan pemberi testamen secara resmi. (Pasal 1001 BW).
2) Diberikan kepada teman yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. (Pasal 901 BW),
3) Meninggal dunia sebelum pemberi testamen. (Pasal 899 BW).
4) Adalah anak dari keluarga yang telah diakui secara sah oleh pemberi testamen atau pewarisan. (Pasal 908 BW).[41]
5) Pemberi testamen telah dihukum membunuh si pembuat testamen/pewaris, telah menggelapkan testamen, setelah membinasakan atau memalsukan testamen atau penerima

[38] *Ibid*, hlm. 84.
[39] *Ibid*, hlm. 85.
[40] *Ibid*.
[41] *Ibid*, hlm. 86.

testamen telah memaksa dengan kekerasan mencegah si pembuat testamen mencabut atau mengubah testamen.[42]

6) Penerima testamen dan pemberi testamen adalah kawan zina. (Pasal 909 BW).[43]
7) Penerima testamen dan pemberi testamen meninggal dunia bersama, dan tidak diketahui siapa yang meninggal pertama. (Pasal 894 BW).[44]
8) Barang yang ditunjuk dalam testamen rusak karena kesalahan ahli waris pembuat testamen.[45]
9) Testamen dari anak yang belum dewasa kepada walinya (Pasal 904 BW).[46]
10) Testamen dari anak yang belum dewasa kepada guru yang seasrama atau serumah dengan anak tersebut (Pasal 905 BW).[47]
11) Testamen yang diberikan pewaris ketika ia dirawat menjelang kematiannya kepada siapa saja yang merawatnya selama sakit (Pasal 906 BW).[48]

---

[42] *Ibid*.
[43] *Ibid*, hlm. 87.
[44] *Ibid*.
[45] *Ibid*.
[46] *Ibid*, hlm. 88.
[47] *Ibid*.
[48] *Ibid*, hlm. 89.

12) Notaris pembuat akta wasiat dan saksinya (Pasal 907 BW).[49]

13) Testamen kepada anak zina.[50]

14) Testaman kepada anak tiri.[51]

15) Testamen kepada orang perantara.[52]

C. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624 oleh pemerintahan Belanda yang berkuasa di Batavia. Balai Harta Peninggalan berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tepatnya di bawah Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum. Sebagai wali pengawas dalam urusan perwalian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 366 BW, organisasi ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[53]

Pada awalnya, BHP hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yaitu menjaga harta benda yang ditinggalkan VOC untuk kepentingan para ahli waris yang berada di *Nederland*, anak-anak yatim piatu, dan lainnya. Setelah itu, organisasi ini berkembang dan memasukkan orang dari berbagai negara, termasuk

[49] *Ibid*, hlm. 90.
[50] *Ibid*, hlm. 91.
[51] *Ibid*.
[52] *Ibid*.
[53] Shela Natasha, 2019, *Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian*, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019, Balai Harta Peninggalan Medan, hlm. 131 – 132.

Eropa, Cina, dan Timur Asing lainnya. Oleh karena itu, BHP dianggap sebagai peninggalan Belanda dan diskriminatif (melayani sekelompok orang atau warga negara tertentu), dan menjadi kurang populer selama masa Orde Baru. Bahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia dan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, banyak orang dari golongan pribumi menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata Barat dan melaksanakan hubungan-hubungan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang menetapkan bahwa penduduk pribumi tersebut akan berada di bawah pengawasan BHP.[54]

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan mengatur peran BHP dalam sistem hukum perdata Indonesia. Di Indonesia, BHP merupakan UPT di bawah naungan Kanwil Kemenkumham. Secara teknis, ia bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Saat ini hanya ada lima kantor BHP di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang.[55]

[54] Taufik H. Simatupang, 2018, *Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*, De Jure, Volume. 18 Nomor. 3, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 308 – 399.
[55] *Ibid*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BHP berpedoman berdasarkan Putusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur bahwa:

Pasal 2 :

BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BHP menyelenggarakan fungsi:

1) pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
2) pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
3) pembuatan surat keterangan hak waris;
4) bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5) penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6) penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP;
7) tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban notaris dalam pendaftaran akta wasiat kepada BHP juga telah diatur dalam BW pada Pasal 937 dan 947 yang mengatur:

Pasal 937 BW:

Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 942 BW:

Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya.

Selanjutnya diterangkan berdasarkan pada Instruksi Presiden (Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan atau Staatsblad Tahun 1872 Nomor 166 Pasal 62 dan 63 Junto Pasal 937 dan 942 mengatur:

Pasal 62. Balai-balai harta peninggalan, dengan, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 942 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai 937 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memasukkan akta-akta itu ke dalam daftar yang disediakan untuk itu menurut urutan, dan menyampaikannya kembali dalam empat belas hari setelah penerimaannya kepada mereka yang telah mengajukannya untuk pendaftaran, dengan catatan di atasnya tentang pendaftaran yang telah dilakukan. Salinan Surat-surat wasiat yang berdasarkan Pasal 41 peraturan- peraturan tentang berlakunya dan peralihannya kepada perundang- undangan yang baru, oleh notaris dikirimkan kepada balai har-ta peninggalan, tiap tahun harus dikumpulkan dalam satu jilid. (Ov. 42; Not. 37.) Pasal 63. Bila suatu akta wasiat yang didaftarkan pada balai harta Peninggalan mengandung ketetapan-ketetapan yang dapat dianggap mempunyai kepentingan-kepentingan yang menyangkut suatu badan umum atau lembaga, balai itu secepatnya memberitahukan secara tertulis kepada pengurus badan atau lembaga itu.

Berdasarkan pada keterangan-keterangan yang telah disebutkan tersebut, dapat dilihat bahwa peran penting BHP dalam perkembangan

hukum keperdataan di Indonesia sangatlah penting terutama dalam hal mengenai pewarisan. Peran BHP dalam pewarisan amatlah penting dalam hal menyangkut tentang perlindungan hak-hak mewaris dari pihak-pihak yang dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum agar kiranya tercipta keadilan dan tidak ada pihak yang akan dirugikan dalam hal pembagian waris, maka dari itu amatlah penting dalam praktik kenotariatan, notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan mengenai buku daftar akta atau repertorium akta warisan kepada BHP agar kiranya bila ahli waris telah meninggal dunia tidak akan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak pewaris dalam hal pembagian harta warisan.

Salah satu wewenang dari BHP berdasarkan pada putusan Menteri Hukum dan HAM yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa BHP berkewajiban untuk melakukan pendaftaran wasiat yang terdaftar. Mengenai hal ini bahwa akta wasiat dapat dibuat oleh Notaris dan untuk pendaftarannya akta yang dibuat oleh notaris harus didaftarkan kepada BHP.

Berdasarkan pada UUJN pada Pasal 16 Ayat (1) mengatur mengenai salah satu wewenang notaris dalam pelaporan akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan yaitu :

Pasal 16 Ayat (1) Huruf i mengatur:

> “Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan”.

Pasal 16 Ayat (1) Huruf j mengatur:

> "Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya".

Pasal 16 Ayat (1) Huruf k mengatur:

> "Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan".

Buku daftar akta atau repertorium yang disebut di atas merupakan merupakan suatu daftar yang wajib dilaporkan oleh notaris setiap bulannya ada atau tidak adanya akta yang dibuat.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa, orang dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan). Sementara para ahli menggunakan istilah *Verantwoordelijk*, yang berarti tanggung jawab adalah kewajiban untuk mengikuti pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut) dalam hal hukum dan administrasi.[56]

Pada dasarnya, pertanyaan tentang kesadaran hukum masyarakat juga melibatkan aspek penegakan hukum. Pada tahun 1982, Soerjono

[56] Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 6.

Soekanto melakukan penelitian tentang kesadaran dan kepatuhan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mematuhi konsepsi hukum yang telah disahkan dan diterapkan secara konsisten dalam komunikasi, hubungan bangsa, negara, dan bahkan politik.[57]

a. Kesadaran Hukum

Berdasarkan perspektif Paul Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan. Menurut pendapat ini, yang paling penting adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum daripada penilaian hukum terhadap peristiwa tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.[58]

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan, tahap-tahap ini meliputi:[59]

1) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang peraturan hukum, seperti apa yang dilarang dan diperbolehkan.
2) Pemahaman hukum yang dimaksudkan adalah jumlah informasi yang dimiliki seseorang tentang isi aturan hukum tertulis, seperti isi, tujuan, dan keuntungan.

[57] Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 105.
[58] *Ibid*.
[59] Munir Faudy, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer Ingteraksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

3) Pandangan hukum mengacu pada kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran atau penghargaan bahwa hukum tersebut baik atau buruk bagi kehidupan manusia.
4) Pola perilaku hukum berkaitan dengan apakah aturan hukum berlaku dalam masyarakat. Sejauh mana suatu aturan berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

b. Ketaatan/Kepatuhan Hukum

Persoalan tentang kesadaran hukum seseorang sering dikaitkan dengan kepatuhan hukum mereka. Dengan kata lain, kesadaran hukum tentang bagaimana ketentuan hukum tertentu berfungsi dalam masyarakat. Pada dasarnya, Satjipto Raharja menganggap kesadaran hukum sebagai penerimaan atau pelaksanaan hukum menurut rasio pembentukannya.[60]

Ketaatan hukum adalah komponen penting dari suatu tatanan hukum. Penelitian tentang ketaatan hukum kurang membahas banyak topik dalam bidang bahasanya, seperti pajak, melampaui batas kecepatan kendaraan, pidana mati, hukum lingkungan, hukum internasional, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Para ilmuwan menggunakan berbagai disiplin ilmu

[60] Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi Metode dan Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hlm. 34.

untuk menyelidiki ketaatan hukum, seperti ekonomi, psikologi, atau sosiologi, hingga filosofi atau moral.[61]

Menurut beberapa literatur, melakukan pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran. Ini mungkin disebabkan oleh faktor jerah atau ketakutan karena menyaksikan atau mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada mereka jika mereka tidak melakukannya. Selain itu, saat seseorang menaati hukum karena tekanan dari orang lain atau kelompok panutan yang menentang kekerasan suatu tindakan yang melanggar hukum dapat mencegah seseorang untuk melakukannya.[62]

Berdasar pada pendapat H.C. Kelman bagi ketaatan hukum menjadi tiga berdasarkan pada sifatnya sebagai berikut:[63]

1) Ketaatan yang bersifat *Compliance*, adalah ketaatan yang di mana seseorang mematuhi aturan hanya karena takut dihukum. Kelemahan jenis ketaatan ini adalah bahwa memerlukan pengawasan terus-menerus.
2) Ketaatan yang bersifat *Identification*, adalah ketaatan ketika seseorang mengikuti aturan hanya karena khawatir hubungan baik dengan orang lain akan terganggu.

---

[61] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 344 – 345.
[62] *Ibid*.
[63] *Ibid*, hlm. 348.

3) Ketaatan yang bersifat *Internalization*, adalah ketaatan yang berarti bahwa seseorang benar-benar harus mematuhi suatu aturan karena ia percaya bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik mereka.

c. Efektivitas Hukum

Dijelaskan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas hukum adalah tiga komponen yang saling berhubungan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering disalahartikan, meskipun keduanya terkait erat. Kedua komponen ini sangat mempengaruhi seberapa efektif hukum dan perundang-undangan diterapkan di masyarakat.[64]

Berbicara tentang efektivitas hukum di masyarakat berarti berbicara tentang kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa orang-orang untuk mematuhi hukum. Memaknai kaidah hukum yang harus memenuhi syarat secara yuridis, sosiologis, dan filosofis disebut efektif hukum. Oleh karena itu, prinsip dan peraturan hukum, penegak hukum, alat dan fasilitas yang digunakan penegak hukum, dan kesadaran publik adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi hukum.[65]

[64] *Ibid*, hlm. 299.
[65] Zainuddin Ali, 2010, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62.

Selo Soemarjan menyebutkan terdapat tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum sebagaimana sebutkan sebagai berikut: [66]

1) Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan menaati hukum.
2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin sepenuhnya.
3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan atau diharapkan memberikan hasil.

Di samping hal itu, agar suatu undang-undang dapat menjadi efektif secara sosiologis di dalam masyarakat diperlukan beberapa syarat yang meliputi:[67]

[66] Syahruddin Nawi, 2014, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Makassar: CV. Fharras Jaya Grafika, hlm. 45.
[67] Munir Faudy, *Op.Cit*, hlm. 109.

a) Undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
b) Semakin tinggi kedudukan yang membuat peraturan, semakin tinggi pula tingkat peraturan tersebut.
c) Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.
d) Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.
e) Undang-undang yang merupakan suatu alat untuk mencapai kesejahteraan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum menurut para ahli, seperti Satjito Raharjo perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia ketika hak asasi orang lain dirugikan dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.[68]

Philip M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi

[68] Lukman Hakim, Paidjo dan Tegar Mukmin Alamsyah Putra, 2020, *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume. 3, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 40.

manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berkesewengan.[69]

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan berbagai ancaman yang datang dari pihak mana pun.[70]

Perlindungan hukum adalah pemberian pengakuan terhadap hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi satu sama lain.[71]

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi orang-orang secara fisik dan mental dari gangguan dan ancaman, serta memberikan perlindungan kepada orang lain agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.[72]

Dalam terdapat asas dalam teori ilmu hukum yang membahas mengenai tentang *the rule of law* yang artinya asas tersebut memberikan

---

[69] *Ibid*.
[70] *Ibid*.
[71] Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie Volume 3, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 64.
[72] Elsa Dwi Aprilia , Wati Rahmi Ria dan Elly Nurlaili, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*, Pactum Law Journal Volume. 1 Nomor. 4, Universitas Lampung, hlm 369.

jaminan kepada semua manusia sama kedudukannya di depan hukum atau persamaan memperoleh perlindungan hukum.[73] Berdasarkan pada asas tersebut dapat kita lihat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum yang harus diberikan kepada semua orang.

Selama bertahun-tahun, Pancasila telah menjadi landasan ideologi negara dan prinsip perlindungan hukum Indonesia. Namun pada dasarnya, konsep perlindungan hukum di Indonesia tetap berpusat pada perlindungan harkat dan martabat manusia, bersama dengan hak asasi manusia setiap orang dan kelompok.[74]

3. Teori Kepastian Hukum

Definisi terkait dengan kepastian hukum berdasarkan pada pandangan Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum juga berarti hal yang sama ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret". Dalam hal ini, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan, bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat menerima haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Selain itu, kepastian hukum melindungi yurisdiksi dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang juga dapat menerima apa yang diharapkan dalam keadaan

[73] Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 115.
[74] Ashabul Kahfi, *Op.Cit.*

tertentu. Secara gramatikal, kepastian hukum berasal dari kata "pasti", yang berarti suatu hal yang pasti atau harus.[75]

Untuk memenuhi tujuan asas materi peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan harus mengandung asas ketertiban dan kepastian hukum yang mana setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dan ketertiban hukum di masyarakat.[76]

Kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan suatu asas yang amat penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, law enforcement*) dan telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu kepastian hukum yang lebih tinggi dari hukum kebiasaan, hukum adat atau yurisprudensi. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang-undangan selain memenuhi syarat-syarat formal, juga mestinya memerlukan syarat-syarat lain yaitu: jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), konsisten

[75] Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume. 4, Nomor. 2, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, hlm. 61.
[76] Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi Ke Konstitusi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 212.

dalam perumusan yang baik secara Intern maupun Ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.[77]

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:[78]

a) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
b) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
c) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;
d) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
e) Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

[77] Aswanto, 2012, Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 9.
[78] Indri Hadisiswati, 2014, *Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah,* AHKAM Volume. 2 Nomor. 1, Juli 2014, IAIN Tulungagung, hlm 121.

E. Kerangka Pikir

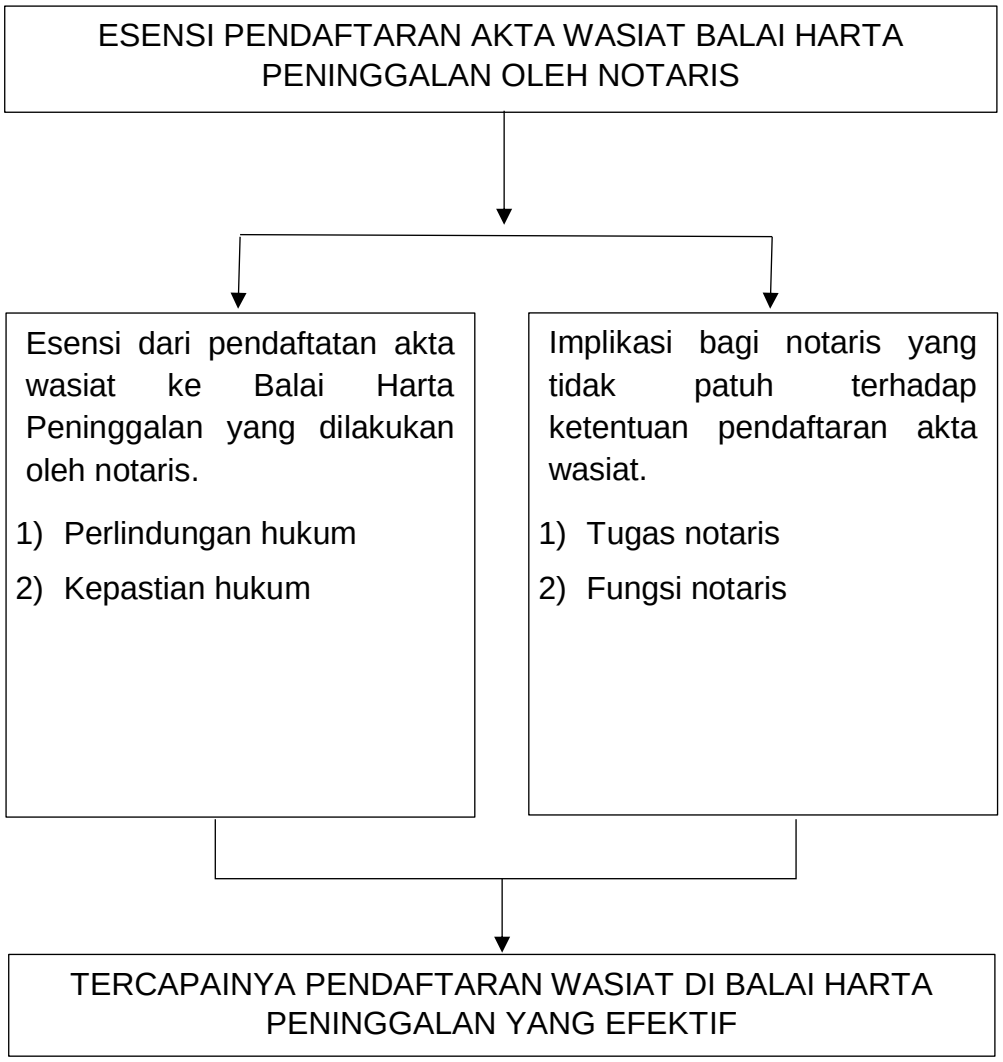

F. Definisi Operasional

1. Notaris merupakan suatu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang telah dimaksudkan dalam aturan undang-undang jabatan notaris serta undang-undang lainnya.
2. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia.
3. Akta warisan atau surat keterangan waris adalah suatu surat pembuktian tertulis bahwa ahli waris yang tercantum di dalam adalah benar merupakan ahli waris, dan pewaris berdasarkan hukum waris yang berlaku.
4. Buku daftar wasiat merupakan suatu catatan yang dibuat oleh notaris setiap hari yang menyangkut semua akta wasiat yang telah dibuatnya baik dalam bentuk minuta akta maupun original dengan dicantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama para penghadap.
5. Balai harta peninggalan adalah merupakan pelaksanaan teknik yang berada di lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknik bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

6. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan atau jaminan bahwa hukum memiliki aspek yuridis yang dapat memberikan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus taati.
7. Perlindungan Hukum merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan yang ada.
8. Kepatuhan/Ketaatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk taat terhadap setiap peraturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur, dan disiplin yang harus dijalankan.
9. Efektivitas hukum adalah suatu keadaan di mana suatu norma norma hukum atau peraturan-peraturan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.